



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
TIRTA GEMILANG KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Magelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Magelang, telah diundangkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang;
- b. bahwa dengan adanya dinamika dan perkembangan kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Gemilang, Peraturan Bupati Magelang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 22);
6. Peraturan Bupati Magelang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Seri A Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA GEMILANG KABUPATEN MAGELANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Seri A Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf c Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Persyaratan untuk melamar sebagai pegawai adalah sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. diutamakan berstatus belum menikah dan/atau sanggup untuk tidak menikah selama 2 (dua) tahun pertama bekerja pada PDAM;
- c. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima tahun);
- d. berkelakuan baik yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
- e. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
- f. mempunyai tingkat pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
- g. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan oleh dokter pemerintah;
- h. tidak pernah terlibat dalam gerakan yang menentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
- i. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai instansi pemerintah atau instansi swasta;

- j. tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai atau Pegawai pada Instansi Pemerintah;
- k. mengikuti dan lulus seleksi penerimaan pegawai yang diselenggarakan oleh PDAM; dan
- l. syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh PDAM.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pemberian kenaikan pangkat dilaksanakan berdasarkan sistem:
 - a. Kenaikan Pangkat Reguler;
 - b. Kenaikan Pangkat Pilihan;
 - c. Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah; dan
 - d. Kenaikan Pangkat Pengabdian.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sebagai berikut:
 - a. Kenaikan Pangkat Reguler diajukan oleh Kepala Bagian Umum dan Administrasi kepada Direksi; dan
 - b. selain Kenaikan Pangkat Reguler diajukan oleh Kepala Bagian Umum dan Administrasi kepada Direksi melalui Tim Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan.
- (3) Kenaikan Pangkat Reguler, Pilihan dan Penyesuaian Ijazah dapat diajukan dan dipertimbangkan sepanjang masih dalam batas golongan dan ruang yang ditentukan.
- (4) Pemberian Kenaikan pangkat Pilihan dan Penyesuaian Ijazah bagi pegawai berdasarkan pertimbangan Tim Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan.
- (5) Masa kerja untuk kenaikan pangkat pertama pegawai dihitung sejak pengangkatan sebagai calon pegawai.
- (6) Periode kenaikan pangkat pegawai ditetapkan pada Bulan Januari.
- (7) Tata cara pengaturan sistem, periode kenaikan pangkat dan pemberian kenaikan pangkat ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

3. Ketentuan ayat (2) huruf b Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Kenaikan pangkat pilihan bagi pegawai yang menduduki jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diberikan untuk mencapai batas minimal kepangkatan pada tingkat jabatan tersebut.
- (2) Pegawai yang menduduki jabatan struktural dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi, apabila:
 - a. paling singkat 1 (satu) tahun dalam tingkat jabatan yang sama, paling singkat 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir dan hasil penilaian kinerja bernilai Baik Sekali (BS) untuk setiap unsur dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
 - b. paling singkat 2 (dua) tahun dalam tingkat jabatan yang sama, paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir dan hasil penilaian kinerja paling rendah bernilai Baik (B) untuk setiap unsur dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Kenaikan pangkat pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak diberikan 2 (dua) kali pada tingkat jabatan yang sama.

- (4) Pegawai yang telah memperoleh kenaikan pangkat pilihan 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk kenaikan pangkat selanjutnya mengikuti ketentuan kenaikan pangkat reguler sampai dengan batas maksimal kepangkatan pada tingkat jabatan tersebut atau pendidikan yang dimiliki.

4. Ketentuan ayat (3) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah diberikan kepada pegawai yang melaksanakan tugas belajar dan menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi berdasarkan kebutuhan PDAM.
- (2) Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah diberikan hanya 1 (satu) kali selama menjadi pegawai.
- (3) Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah diberikan dengan ketentuan:
 - a. Bagi pegawai yang memperoleh:
 1. Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/ sederajat dan berpangkat paling rendah Pegawai Dasar Golongan Ruang A2 dinaikkan pangkatnya menjadi Pelaksana Muda Golongan Ruang A4;
 2. Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/ sederajat atau Diploma I dan berpangkat paling rendah Pegawai Dasar Golongan Ruang A3 dinaikkan pangkatnya menjadi Pelaksana Muda Golongan Ruang B1;
 3. Ijazah Diploma III dan masih berpangkat Pelaksana Muda Golongan Ruang B1 ke bawah dinaikkan pangkatnya menjadi Pelaksana Muda Tingkat I Golongan Ruang B2;
 4. Ijazah Diploma IV atau Strata I dan masih berpangkat Pelaksana Golongan Ruang B3 ke bawah dinaikkan pangkatnya menjadi Pelaksana Tingkat I Golongan Ruang B4;
 5. Ijazah Pasca Sarjana atau Strata II dan masih berpangkat Pelaksana Tingkat I Golongan Ruang B4 ke bawah dinaikkan pangkatnya menjadi Staf Muda Golongan Ruang C1.
 - b. paling singkat telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir; dan
 - c. setiap unsur penilaian kinerja paling rendah bernilai Baik (B) dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (4) Ijazah yang dimiliki oleh pegawai tanpa melalui prosedur tugas belajar dan tidak dipergunakan sebagai dasar pengangkatan calon pegawai tidak dapat dipertimbangkan untuk pemberian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.
- (5) Ijazah yang dimiliki oleh pegawai tanpa melalui prosedur tugas belajar dan tidak dipergunakan sebagai dasar pengangkatan calon pegawai hanya dapat dipergunakan untuk pemakaian gelar kesarjanaan di Lingkungan PDAM apabila yang bersangkutan telah duduk dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional.

5. Ketentuan ayat (1) huruf a Pasal 17 dihapus, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat karena mencapai batas usia pensiun, diberikan Kenaikan Pangkat Pengabdian setingkat lebih tinggi apabila:
 - a. dihapus
 - b. setiap unsur penilaian kinerja paling rendah bernilai Baik (B) dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(2) Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 56 (lima puluh enam) tahun.

6. Diantara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 19 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a), sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Pegawai dapat diangkat atau diberhentikan dalam atau dari jabatan struktural, jabatan fungsional atau jabatan teknis.
- (2) Pegawai dilarang menduduki jabatan rangkap baik dalam jabatan struktural, jabatan fungsional atau jabatan teknis.
- (3) Untuk kepentingan PDAM dan pengembangan karier pegawai, dapat dilaksanakan pemindahan tugas atau penempatan dalam jabatan.
- (4) Pemindahan tugas atau penempatan dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara horisontal, vertikal atau diagonal.
- (4a) Pemindahan tugas atau penempatan dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan oleh Kepala Bagian Umum.
- (5) Pengangkatan, pemberhentian dalam atau dari jabatan ditetapkan dengan Keputusan Direksi berdasarkan pertimbangan dari tim pertimbangan jabatan dan kepangkatan.

7. Ketentuan ayat (4) Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Struktural adalah:
 - a. berstatus pegawai;
 - b. semua unsur penilaian kinerja paling rendah bernilai Baik (B) dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan; dan
 - d. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengangkatan dalam jabatan struktural harus memperhatikan Daftar Urut Kepangkatan (DUK).
- (3) Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pegawai yang menduduki jabatan struktural tetapi belum memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus lulus mengikuti Pendidikan Formal dan Pelatihan Manajemen PDAM sesuai tingkat jabatan.
- (5) Pegawai yang berstatus suami istri atau saudara kandung tidak boleh diangkat dalam jabatan struktural jika salah satu diantaranya sedang menduduki jabatan struktural, fungsional atau Direksi.

8. Ketentuan huruf a Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Tim Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Direksi dalam:

- a. pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan;
- b. penyelesaian kasus-kasus kepegawaian;
- c. penjatuhan hukuman disiplin pegawai;
- d. pemberian kenaikan pangkat pegawai; dan
- e. pelaksanaan pemberian penghargaan kepegawaian lainnya.

9. Ketentuan ayat (1) Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Pegawai yang memiliki masa kerja paling singkat 10 (sepuluh) tahun dapat diberikan bantuan biaya ibadah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jika pada tahun yang bersangkutan terdapat 1 (satu) atau 2 (dua) orang pegawai yang menjalankan ibadah haji, kepada masing-masing pegawai diberikan bantuan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari biaya haji yang ditetapkan pemerintah;
 - b. jika pada tahun yang bersangkutan terdapat 3 (tiga) orang pegawai atau lebih yang menjalankan ibadah haji, kepada masing-masing pegawai diberikan bantuan sebesar biaya haji yang ditetapkan pemerintah dibagi jumlah pegawai yang akan berangkat haji;
 - c. bagi pemeluk non muslim yang menjalankan ibadahnya akan diberikan bantuan yang besarnya paling banyak 50 % (lima puluh persen) dari biaya haji yang ditetapkan pemerintah pada tahun tersebut dan ditetapkan dengan Keputusan Direksi; atau
 - d. untuk pegawai yang menjalankan ibadah umroh, diberikan bantuan sebesar 40% (empat puluh persen) dari biaya umroh dan ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Bantuan biaya ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan sekali selama yang bersangkutan berstatus sebagai pegawai.

10. Ketentuan judul Bagian Ketiga BAB X diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga
Jasa Pengabdian dan Penghargaan

11. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) PDAM memberikan jasa pengabdian kepada pegawai yang mempunyai masa kerja terus-menerus paling singkat 20 (dua puluh) tahun dengan hasil Penilaian Kinerja Pegawai dalam 4 (empat) tahun terakhir menunjukkan nilai rata-rata Baik (B).
- (2) Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 1 (satu) kali selama menjadi pegawai.
- (3) Pemberian jasa pengabdian bersumber dari dana sosial dan pendidikan.
- (4) Bentuk jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

12. Ketentuan Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) PDAM memberikan uang penghargaan masa kerja, uang pesangon, dan uang penggantian hak kepada pegawai yang diberhentikan dengan hormat karena memasuki batas usia pensiun sesuai dengan kemampuan keuangan perusahaan.
- (2) Pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) bersumber dari cadangan dana pensiun dan pesangon atau pos biaya dan ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Dihapus.

13. Pasal 58 dihapus.

14. Ketentuan ayat (4) Pasal 89 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89

- (1) Dalam hal belum terdapat pejabat definitif yang menduduki jabatan struktural, Direksi mengangkat pejabat dibawah atau setingkat sebagai Pejabat pelaksana tugas (Plt) paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang.
- (2) Dalam hal pejabat definitif berhalangan paling singkat 3 (tiga) hari, Direksi mengangkat pejabat di bawahnya sebagai pejabat pelaksana harian (Plh).
- (3) Pengangkatan pejabat pelaksana tugas dan Pejabat pelaksana harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (4) Pegawai yang diangkat menjadi Pejabat pelaksana tugas (Plt) diberikan tunjangan tambahan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari seluruh tunjangan yang diberikan untuk jabatan definitif.

15. Ketentuan Lampiran I kolom 7 dan kolom 8 diubah sehingga Lampiran I berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 28 Mei 2018

Pjs. BUPATI MAGELANG,

ttd

TAVIP SUPRIYANTO

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 28 Mei 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

EKO TRIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2018 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SARIFUDIN, S.H.
Penata Tk I
NIP. 196702121993121001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 16 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN
2013 TENTANG KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH
AIR MINUM TIRTA GEMILANG KABUPATEN MAGELANG

KUALIFIKASI UNTUK DAPAT DIANGKAT DALAM JABATAN STRUKTURAL

NO	TINGKAT JABATAN	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI YANG DIPERLUKAN				
			PANGKAT / GOLONGAN MINIMAL	PANGKAT / GOLONGAN MAKSIMAL	PENDIDIKAN MINIMAL	PENGALAMAN KERJA MINIMAL	KHUSUS
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Tingkat Pertama	a. Kepala Bagian b. Kepala SPI c. Kepala Unit Usaha d. Kepala Unit Pelayanan	Staf/C3	Staf Madya/D1	D III	8 Tahun	1. Pernah menduduki jabatan Kepala Sub bagian atau Kepala Sub Unit Pelayanan minimal 2 tahun; 2. Sehat Jasmani dan Rohani; 3. Memiliki kemampuan manajerial; 4. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang minimal 2 tahun terakhir dan/atau berat minimal 4 tahun terakhir.

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Tingkat Kedua	a. Kepala Sub Bag b. Kepala Sub Unit Pelayanan	Staf Muda/C1	Staf/C3	SLTA	6 Tahun	1. Sehat Jasmani dan Rohani; 2. Memiliki kemampuan manajerial; 3. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang minimal 2 tahun terakhir dan/atau berat minimal 4 tahun terakhir.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SARIFUDIN, S.H.
Penata Tk I
NIP. 196702121993121001

Pjs. BUPATI MAGELANG,

ttd

TAVIP SUPRIYANTO